

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Amelia, Rizka. *E-Commerce dan Perilaku Konsumen Online*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Imam al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari: Kitab Jual Beli (Terjemah Lengkap)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sihombing, Agustinus, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

JURNAL/ARTIKEL :

Amani, Zulfa. "Hukum COD (Cash on Delivery) dalam Perspektif Islam." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15.6 (2024).

Dewi, Nurlina. "Kepercayaan Konsumen dalam Transaksi Online." *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, 2022.

Hanafi, Fauzan. "Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online." *An-Nizam* 14.2 (2020).

Nurjannah, Muhammad Fadel Nurjannah, dan Mulham Jaki Asti. "Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam." *Al-Kharaj* 3.1 (2022): 1–15.

Olii, Mohamad Rivai, et al. "Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado." *Holistik: Journal of Social and Culture*, 2023.

Prasetyo, Bima. "Dampak Budaya Konsumtif dari Belanja Online." *Jurnal Komunikasi dan Sosial Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2023.

Rayhan, Azhar, Rani Apriani, and Venni Avionita. "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Bertransaksi Menggunakan Platform E-Commerce Dengan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 10, no. 11, 2023.

Sundari, Siti. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Yuridis*, vol. 6, no. 2, 2020.

Widyastuti, Elisa Siti, et al. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, 2022, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>

SKRIPSI :

Cahyono, Eko Budi. *Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Defri, Doni. *Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Insani, Muhammad Fitrah. *Analisis Pengaruh Marketplace Shopee dan Modern Lifestyle terhadap Perilaku Impulsive Buying dalam Perspektif Konsumsi Islam*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

WAWANCARA :

“Wawancara dengan Salma, konsumen Shopee di Kelurahan Kaliabang Tengah”. Pada Tanggal 25 Juli 2025.

“Wawancara dengan Nurul, konsumen Shopee di Kelurahan Kaliabang Tengah”. Pada Tanggal 26 Juli 2025.

“Wawancara dengan Ainur, konsumen Shopee di Kelurahan Kaliabang Tengah”. Pada Tanggal 26 Juli 2025.

“Wawancara dengan Farhan, kurir Shopee Express wilayah Kaliabang Tengah Bekasi Utara”. Pada tanggal 26 Juli 2025.

“Wawancara dengan Relva, kurir Shopee Express wilayah Kaliabang Tengah Bekasi Utara”. Pada tanggal 25 Juli 2025.

INTERNET/ WEBSITE :

“About.” *Shopee Careers Indonesia*. <https://careers.shopee.co.id/about>

Amanda, Rika. "Belanja Semakin Praktis dan Aman! 6 Syarat Pakai Shopee COD Cek Dulu." *Shopee*, n.d. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/syarat-pakai-shopee-cod-cek-dulu-belanja-semakin-praktis-dan-aman/>

“FAQ Program COD Cek Dulu.” *Shopee Seller Centre*. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16174>

- “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Madzhab Asy-Syafi’i.” *Jurnal Kampus ULM*, 16 Okt. 2023, <https://jurnalkampus.ulm.ac.id/2023/10/16/jual-beli-online-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-madzhab-asy-syafii/>
- “Konsumen.” *Wikipedia Bahasa Indonesia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003.
- “Shopee Indonesia – Marketplace Terpercaya.” *Shopee Pte. Ltd.* www.shopee.co.id
- “Tentang COD.” *Shopee Indonesia*, diakses melalui <https://shopee.co.id/m/tentang-cod>
- Tim Hukum Online. “Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya.” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>
- “Tren Belanja Online 2025: Teknologi dan Perilaku Konsumen.” *Berijalan*. www.berijalan.co.id/article-detail/tren-belanja-online-2025-teknologi-dan-perilaku-konsumen
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Qur’an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/>

LAMPIRAN

SK Penulisan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syechk Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 1566 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 16 Desember 2024
A. n. : **Mumthasya Yuwono Putri**
NIM : 211130009
- Menimbang : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. Bahwa saudara **Dr. Hj. Oom Mukarramah, M.Hum.** dan saudara **Faisal Zulfikar, M.H.** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.II/3/2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 224 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara **Dr. Hj. Oom Mukarramah, M.Hum.** sebagai Pembimbing Utama dan **Faisal Zulfikar, M.H.** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap praktik COD cek dulu pada Marketplace Shopee (studi kasus di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi Utara).**
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di S e r a n g
Pada Tanggal 10 Juni 2025
a.n. Rektor UIN SMH Banten

Dekan

Ahmad Zaini

Pedoman Wawancara :

A. Narasumber 1: Nurul (Konsumen Shopee di Kaliabang Tengah)

Fokus: Pengalaman langsung menggunakan layanan COD Cek Dulu dan interaksi dengan kurir.

1. Bagaimana pengalaman Anda saat menerima paket dengan metode pembayaran COD di Shopee?
2. Apakah kurir memberi kesempatan kepada Anda untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran?
3. Bagaimana sikap atau respon kurir ketika Anda meminta untuk melakukan pengecekan barang?
4. Apakah Anda mengetahui adanya fitur atau kebijakan “COD Cek Dulu” dari Shopee sebelumnya?
5. Menurut Anda, apakah pelayanan kurir sudah sesuai dengan prosedur layanan COD Cek Dulu yang seharusnya?
6. Bagaimana perasaan Anda terhadap perlakuan kurir tersebut — apakah merasa puas, kecewa, atau dirugikan?
7. Jika terjadi ketidaksesuaian barang, apa langkah yang Anda ambil setelahnya?

B. Narasumber 2: Salma (Konsumen Shopee di Kaliabang Tengah)

Fokus: Pemahaman konsumen tentang prosedur COD Cek Dulu dan kendala dalam pelaksanaannya.

1. Apakah Anda mengetahui dan memahami cara kerja fitur “COD Cek Dulu” di Shopee?

2. Ketika menerima paket COD, apakah Anda biasanya diperbolehkan untuk membuka atau mengecek isi paket di depan kurir?
3. Menurut pengalaman Anda, apakah kurir menjalankan prosedur COD Cek Dulu dengan benar sesuai ketentuan Shopee?
4. Apakah Anda pernah mengalami penolakan atau kesulitan saat ingin memeriksa barang sebelum membayar?
5. Apakah Anda mengetahui bahwa proses pengecekan harus direkam sebagai bukti jika ingin mengajukan komplain ke Shopee?
6. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan Shopee yang menolak komplain karena tidak ada bukti video saat pengecekan?
7. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dari sistem COD Cek Dulu agar lebih adil bagi konsumen?

C. Narasumber 3: Relva (Kurir Shopee Express Wilayah Kaliabang Tengah, Bekasi Utara)

Fokus: *Pelaksanaan program COD Cek Dulu dari sudut pandang kurir dan kendala di lapangan.*

1. Bagaimana pelaksanaan layanan COD Cek Dulu dari sisi Anda sebagai kurir Shopee Express?
2. Apakah Anda memahami prosedur resmi yang ditetapkan Shopee mengenai layanan COD Cek Dulu?
3. Menurut Anda, apakah fitur COD Cek Dulu mempengaruhi kecepatan atau beban kerja harian Anda?

4. Dalam praktik di lapangan, apakah semua konsumen mengetahui dan meminta untuk menggunakan layanan Cek Dulu?
5. Apa kendala utama yang Anda hadapi ketika konsumen ingin memeriksa barang sebelum pembayaran?
6. Bagaimana kebijakan perusahaan (Shopee Express) terhadap waktu pengecekan barang oleh pembeli? Apakah ada batasan waktu tertentu?
7. Bagaimana Anda menyikapi situasi ketika pembeli ingin memeriksa barang cukup lama, sementara Anda memiliki banyak paket yang harus dikirim?
8. Menurut Anda, apakah ada solusi atau perbaikan yang bisa dilakukan agar fitur COD Cek Dulu tetap berjalan tanpa menghambat pekerjaan kurir?

D. Narasumber 4: Farhan (Kurir Shopee Express Wilayah Kaliabang Tengah, Bekasi Utara)

Fokus: *Kendala yang dihadapi kurir terkait pengembalian barang COD Cek Dulu oleh konsumen.*

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi pembeli yang ingin mengembalikan barang saat menggunakan layanan COD Cek Dulu?
2. Apakah banyak konsumen yang belum memahami ketentuan atau prosedur pengembalian barang di Shopee?

3. Bagaimana reaksi konsumen ketika Anda menjelaskan bahwa pengembalian sebagian produk tidak bisa dilakukan langsung melalui kurir?
4. Apa langkah yang biasanya Anda ambil ketika pembeli bersikeras ingin mengembalikan sebagian barang di tempat?
5. Menurut Anda, apakah Shopee sudah memberikan sosialisasi yang cukup kepada konsumen terkait aturan pengembalian barang COD Cek Dulu?
6. Bagaimana dampak situasi tersebut terhadap tugas dan waktu pengantaran Anda di lapangan?
7. Dalam pandangan Anda, apa solusi terbaik agar konsumen memahami prosedur pengembalian barang tanpa menimbulkan kesalahpahaman dengan kurir?

E. Narasumber 5: Ainur (Konsumen Shopee di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara)

Fokus: Pengalaman positif dan kendala dalam penggunaan fitur COD Cek Dulu dari sisi konsumen yang rutin menggunakannya.

1. Apa alasan Anda memilih menggunakan fitur COD Cek Dulu setiap kali berbelanja di Shopee?
2. Bagaimana menurut Anda manfaat fitur COD Cek Dulu dalam memberikan rasa aman saat bertransaksi online?
3. Apakah Anda pernah mengalami perbedaan antara barang yang diterima dengan deskripsi di aplikasi? Jika ya, bagaimana Anda menyikapinya?

4. Bagaimana respon kurir ketika Anda ingin melakukan pengecekan barang sebelum melakukan pembayaran?
5. Apakah kurir biasanya bersedia menunggu hingga proses pengecekan selesai?
6. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana kurir tidak memiliki waktu untuk menunggu pengecekan barang? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya?
7. Menurut Anda, apakah fitur COD Cek Dulu sudah berjalan efektif di lapangan? Mengapa demikian?
8. Apa harapan atau saran Anda agar pelaksanaan fitur COD Cek Dulu dapat lebih optimal bagi konsumen dan kurir?

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Farhan (Kurir SPX Express)



Wawancara dengan Relva (Kurir SPX Express)



Wawancara dengan Salma (Konsumen Shopee)



Wawancara dengan Nurul (Konsumen Shopee)



Wawancara dengan Ainur (Konsumen Shopee)

